# PERJANJIAN KERJA TENAGA KONTRAK PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

Nomor: 4139/PK/TK/BPD/2021

Pada hari ini Senin tanggal satu bulan November tahun dua ribu dua puluh satu (01-11-2021), yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suldiarta

Jabatan : Kepala Divisi HC PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Alamat : Jl. Pemuda No.142 Semarang

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas untuk dan atas nama Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, berdasarkan SK Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0512/HT.01.01/DHC/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Mutasi Pegawai dan berdasarkan SK Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0349/HT.01.01/DHC/2021 tanggal 9 Agustus 2021 tentang Struktur Organisasi dan *Job Manual* Divisi *Human Capital*, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Nama : Alitta Safitri Wandari Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 14 Maret 1994

Alamat : Jalan Cakrawala Barat V/17A, Rt 001/Rw 003, Kel Tawang Sari, Kec

Semarang Barat, Semarang, Jawa Tengah 50144, Semarang

Jenis Kelamin : Perempuan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Tenaga Kontrak dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

### Pasal 1

PIHAK PERTAMA bersedia menerima PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia bekerja di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai Tenaga Kontrak *Front line*, Administrasi dan Pemasaran untuk masa kerja selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 5 November 2021 sehingga akan berakhir tanggal 4 November 2022.

#### Pasal 2

PIHAK KEDUA sanggup bekerja sesuai dengan jam kerja dan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA dan bersedia ditempatkan di seluruh Unit Kerja PIHAK PERTAMA.

# Pasal 3

PIHAK KEDUA menerangkan telah mengetahui, memahami dan sanggup untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban :

- a. Menyimpan Rahasia Bank dengan sebaik-baiknya dan tidak melakukan tindakan atau perbuatan memanipulasi terhadap data-data yang dikelola sehubungan dengan tugas dan pekerjaannya.
- b. Mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Memelihara dan meningkatkan persatuan dan kesatuan.
- d. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui adanya hal-hal yang dapat membahayakan keamanan dan atau merugikan harta kekayaan yang dimiliki atau dibawah penguasaan bank.
- e. Bersikap, bertingkah laku dan bertindak sesuai dengan norma yang hidup dalam lingkungan masyarakat.
- f. Mentaati peraturan tata tertib dan atau ketentuan mengenai sistem dan prosedur kerja yang berlaku di Bank.

g. Beker	ja	

- b. Bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dan ikut serta menjaga nama baik PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
- c. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya.
- d. Tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua baik dalam garis lurus atau menyamping (bapak/ibu, mertua, saudara kandung, saudara ipar, suami/istri) dengan Peserta Magang Dharma, Pegawai maupun Direksi Bank Jateng;
- e. Tidak menyalahgunakan wewenang untuk memberikan keuntungan diri sendiri dan/atau orang lain, baik langsung atau tidak langsung merugikan atau mencemarkan nama baik Bank atau Negara;
- f. Tidak memiliki kredit macet di perusahaan perbankan atau lembaga keuangan lainnya;
- g. Tidak mempunyai catatan kejahatan di Kepolisian atau dalam proses penyidikan dan/atau penuntutan pihak yang berwajib/instansi terkait;
- h. Tidak menuntut untuk menjadi Pegawai tetap di Bank Jateng setelah selesai masa kontrak sesuai dengan perjanjian kerja;
- i. Menyimpan dana berupa tabungan atau deposito di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar minimal Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) atau menyerahkan ijazah asli pendidikan terakhir sebagai jaminan selama PIHAK KEDUA berstatus Tenaga Kontrak PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

# Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA menerima hak dari PIHAK PERTAMA berupa:
  - a. Honorarium setiap bulan sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau sesuai ketentuan yang berlaku di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
  - b. Pemberian makan/uang makan pengganti makan siang sesuai ketentuan yang berlaku di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (saat ini sebesar Rp40.000,- per hari).
  - c. Pakaian dinas yang bentuk dan jumlahnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
  - d. Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan, Subsidi Rekreasi dan Bonus/ Insentif, serta Jasa Produksi secara proposional sesuai kemampuan Perusahaan dan Ketentuan yang berlaku di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
  - e. Biaya Perjalanan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku (Golongan VIII).
  - f. Jaminan Kesehatan dari BPJS Kesehatan dengan besaran iuran menjadi beban pegawai dan perusahaan.
  - g. Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan dengan besaran iuran menjadi beban pegawai dan perusahaan, termasuk program lain dari BPJS Ketenagakerjaan yang berlaku di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja ini.
  - h. Mendapatkan hak cuti tahunan selama 12 hari kerja dan uang cuti tahunan setelah bekerja selama 12 bulan secara terus menerus.
- (2) Selain hak-hak tersebut diatas, kepada PIHAK KEDUA tidak diberikan fasilitas-fasilitas apapun.
- (3) Bank Jateng tidak berkewajiban mengangkat tenaga kontrak menjadi pegawai tetap setelah selesai masa kontrak sesuai dengan perjanjian kerja.

# Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA menyatakan sanggup dan bersedia untuk memasarkan produk dana Bank Jateng dengan target penghimpunan dana (giro/tabungan/deposito) minimal sebesar Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah) per bulan;
- (2) Laporan atas pencapaian target penghimpunan dana tersebut wajib disampaikan kepada Kepala Seksi SDM dan Umum Cabang setempat dan diteruskan ke Divisi HC Bank Jateng sesuai ketentuan yang berlaku.

<u>Pasal 6</u>					

## Pasal 6

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan evaluasi atas kinerja PIHAK KEDUA setiap 3 (tiga) bulan sekali sebagai dasar untuk meneruskan kelangsungan hubungan kerja.
- (2) PIHAK PERTAMA dapat memberhentikan/memutus hubungan kerja secara sepihak kepada PIHAK KEDUA yang melakukan pelanggaran perjanjian kerja.
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA akan mengakhiri Perjanjian Kerja sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja, maka pengajuan surat usulan pengunduran diri PIHAK KEDUA diterima oleh PIHAK PERTAMA dari Unit Kerja Induk PIHAK KEDUA terhitung paling lama 1 (satu) bulan dari tanggal pengunduran diri/ yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.

#### Pasal 7

PIHAK PERTAMA dapat memutuskan hubungan kerja secara sepihak terhadap PIHAK KEDUA apabila :

- a. Meninggal dunia.
- b. Melanggar Perjanjian Kerja.
- c. Dihukum berdasarkan Keputusan Pengadilan dalam Perkara Pidana.
- d. Dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi Negara.
- e. Mengadakan Perjanjian Kerja dengan Pihak Ketiga.
- f. PIHAK KEDUA tidak dapat melakukan tugas sebagaimana mestinya karena kesehatannya.
- g. Berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 5 Perjanjian ini, kinerja PIHAK KEDUA dinilai rendah / tidak baik sesuai standar yang berlaku di Bank.
- h. Melakukan tindakan yang tercela di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya.
- i. Melakukan tindakan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat berakibat merugikan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
- j. Melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan atau Negara.

#### Pasal 8

Sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja sebagaimana tersebut Pasal 7 dan dalam hal PIHAK KEDUA memutuskan hubungan kerja dengan PIHAK PERTAMA atau dalam hal jangka waktu Perjanjian Kerja telah berakhir, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengembalikan barangbarang inventaris dan kartu pengenal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah serta menyelesaikan semua kewajiban yang masih menjadi tanggungannya.

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak, dengan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Materai Rp10.000,-

ALITTA SAFITRI WANDARI

**SULDIARTA**